



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani
Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 355/TAHUN 2016**

TENTANG

**IJIN OPERSIONAL
SMP ISLAM TERPADU INSAN CENDEKIA (SMPIT INSAN CENDEKIA)
JAYAPURA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA**

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Insan Cendekia Jayapura Nomor : 75/A-YICJ/II/2015 tanggal 26 Februari 2015, tentang Permohonan Ijin Operasional SMP Islam Terpadu Insan Cendekia Jayapura.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan Akses Pendidikan bagi masyarakat Distrik Waibu pada tingkat SMP, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional pada SMPIT Insan Cendekia.
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Keputusan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor : 47 Tambahan LNRI Nomor : 2097).
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah; (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran RI Nomor 054/O/2001 tanggal 17 Maret 1997 tentang Pembukaan Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP Islam Terpadu Insan Cendekia Distrik Waibu Kabupaten Jayapura.
- Kedua : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Insan Cendekia tersebut melaksanakan Kurikulum yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor: 24 Tahun 2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang Peraturan Menteri Nomor : 22 dan 23 Tahun 2006, dan memenuhi semua peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk resmi lainnya dari Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan
- Ketiga : Sarana dan Prasarana Pembangunan dan Operasional Pendidikan SMP IT dimaksud ditanggung oleh Yayasan Insan Cendekia Jayapura, dan Pemerintah Pusat / Daerah atau sesuai aturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada Tanggal : 18 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayapura,

ALPIUS TOAM, ST., MMT
NIP. 19640412 199112 1 001

Tembusan Yth.

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua;
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Distrik Waibu ;
4. Ketua Yayasan Insan Cendekia Jayapura.